



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 130 /KEP/HK/2018**

TENTANG

DISPENSASI PENAMBANGAN BATUAN KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara, maka semua kegiatan pertambangan wajib memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun hingga saat ini semua penambang batuan di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Izin penambangan dimaksud;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menghimbau dan mewajibkan agar semua Kelompok Masyarakat Penambang khususnya Penambang Batuan di Kabupaten Manggarai Barat untuk segera mengurus Izin usahanya baik berupa Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintah yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa sambil menunggu proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan oleh kelompok masyarakat penambang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan agar pekerjaan pembangunan fisik di Kabupaten Manggarai Barat tidak terhenti, maka kelompok masyarakat penambang di Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan dapat diberikan Dispensasi untuk melakukan kegiatan penambangan Batuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dispensasi Penambangan Batuan kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dispensasi Penambangan Batuan kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 17 (tujuh belas) Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Koordinat Lokasi Pertambangan Batuan dari masing-masing Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan diberikannya Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Kelompok Masyarakat Penambang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan penambangan batuan pada koordinat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditandatangani sambil diberikan kesempatan kepada Kelompok Masyarakat tersebut untuk mengurus Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- KELIMA** : Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak boleh menyebabkan kerugian Negara sehingga para penambang harus tetap membayar kewajiban terkait kegiatan penambangan yang dilakukan seperti biaya pencadangan WIUP, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Tetap dan Iuran Operasi Produksi.

- KEENAM** : Keputusan Pemberian Dispensasi ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing penambang.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. \

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 130 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 16 April 2018****KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

No	Penambang/ Penanggungjawab	Lokasi	Luas (Ha)	Bahan Galian	Keterangan
1.	Silvester Tatus	Kali Wae Ketimbang, Desa Warloka, Kecamatan Komodo	3,00	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
2.	Fidelis Jemalu	Kali Wae Ketimbang, Desa Warloka, Kecamatan Komodo	2,02	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
3.	Yuliana Sinar	Kali Wae Longgo, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo	1,10	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
4.	Paulus Pice	Wae Mese-Handel, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo	2,95	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
5.	Robertus Charles Barut	Kali Wae Nengke, Desa Siru, Kecamatan Lembor	2,60	Batu, Pasir dan Batu Pecah	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
6.	Victor Lawry	Kali Wae Nengke / Pandang, Kelurahan Tange, Kecamatan Lembor	1,08	Batu, Pasir dan Batu Pecah	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
7.	Aleksander Tunggal	Kali Wae Longge, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang	1,40	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
8.	Johannes	Kali Wae Donggkong, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo	2,40	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
9.	Benediktus Muin	Kali Wae Mese, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo	2,74	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
10.	Wemmi Sutanto	Kali Wae Mese Londo Roju, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo	2,96	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
11.	Ahmad Madil	Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo	2,50	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM

12.	Yohanes Haji	Kali Wae Mese-Tiwu Wancang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo	2,95	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
13.	Robertus T. Mantero	Kali Wae Mese, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo	3,00	Batu, Pasir	Sudah dicek oleh Tim Dinas ESDM
14.	Marten Kawu Andung	Kali Wae Longge, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang	4,30	Batu, Pasir	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
15.	Widi Yuli Hendrianto	Kali Wae Longge, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang	2,77	Batu, Pasir, Batu Pecah	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
16.	Heribertus S. Terisno	Desa Warloka, Kecamatan Komodo	3,00	Batu Pecah	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
17.	Johannes	Desa Nggorang, Kecamatan Komodo	1,60	Batu Pecah	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ¹⁶


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 130 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 16 APRIL 2018****TITIK KOORDINAT LOKASI PERTAMBANGAN BATUAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

1.	NAMA PENAMBANG	:	SILVESTER TATUS
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	WARLOKA
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	3,0 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	49	50.39	119.83066	8	36	47.87	-8.61330
BM2	119	49	51.32	119.83092	8	36	48.25	-8.61340
BM3	119	49	58.00	119.83278	8	37	2.81	-8.61745
BM4	119	49	57.01	119.83250	8	37	13.68	-8.62047

2.	NAMA PENAMBANG	:	FIDELIS JEMALU
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	WARLOKA
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,02 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	50	24.25	119.84007	8	37	15.85	-8.62107
BM2	119	50	24.25	119.84007	8	37	14.68	-8.62074
BM3	119	50	57.17	119.84921	8	37	44.74	-8.62909
BM4	119	50	57.17	119.84921	8	37	46.08	-8.62947

3.	NAMA PENAMBANG	:	YULIANA SINAR
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	COMPANG LONGGO
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	1,1 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	56	12	119,93667	8	34	37,00	-8,57694
BM2	119	56	17,06	119,93807	8	34	49,68	-8,58047
BM3	119	56	16,5	119,93792	8	34	50,00	-8,58056
BM4	119	56	11,9	119,93664	8	34	37,26	-8,57702

4.	NAMA PENAMBANG	:	PAULUS PICE
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	COMPANG LONGGO
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,95 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	53	56,23	119,89895	8	33	9,24	-8,55257
BM2	119	54	9,23	119,90256	8	33	30,07	-8,55835
BM3	119	54	8,73	119,90243	8	33	30,29	-8,55841
BM4	119	53	55,53	119,89876	8	33	8,72	-8,55242

5.	NAMA PENAMBANG	:	ROBERTUS CHARLES BARUT
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	LEMBOR
	DESA	:	SIRU
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR, BATU DAN BATU PECAH
	LUAS WILAYAH	:	2,60 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	120	7	34.94	120.12637	8	41	0.25	-8.68340
BM2	120	7	26.24	120.12396	8	41	4.03	-8.68445
BM3	120	7	28.10	120.12447	8	41	6.12	-8.68503
BM4	120	7	26.06	120.12391	8	41	9.23	-8.68590
BM5	120	7	23.69	120.12325	8	41	7.60	-8.68544
BM6	120	7	26.34	120.12398	8	41	30.28	-8.69174
BM7	120	7	23.24	120.12312	8	41	31.22	-8.69201
BM8	120	7	34.67	120.12630	8	40	56.68	-8.68241

6.	NAMA PENAMBANG	:	VIKTOR LAWRY
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	LEMBOR
	KELURAHAN	:	TANGE
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR, BATU DAN PENGOLAHAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	1,08 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	120	7	21.21	120.12256	8	44	16.98	-8.73805
BM3	120	7	36.98	120.12694	8	44	46.17	-8.74616
BM4	120	7	43.74	120.12882	8	44	33.03	-8.74251
BM5	120	7	45.47	120.12930	8	44	34.03	-8.74279
BM6	120	7	41.10	120.12808	8	44	47.48	-8.74652
BM8	120	7	46.33	120.12954	8	44	56.88	-8.74913
BM9	120	7	43.61	120.12878	8	44	55.91	-8.74886
BM12	120	7	13.96	120.12054	8	44	18.23	-8.73840

7.	NAMA PENAMBANG	:	ALEKSANDER TUNGGAL
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	SANO NGGOANG
	DESA	:	GOLO LELENG
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	1,40 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	120	7	44,3	120,12897	8	40	16,60	-8,67128
BM2	120	7	44,92	120,12914	8	40	16,71	-8,67131
BM3	120	7	48,53	120,13015	8	40	24,52	-8,67348
BM4	120	7	47,23	120,12979	8	40	25,30	-8,67369

8.	NAMA PENAMBANG	:	JOHANES
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	GOLO PONGKOR
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,4 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	54	5,63	119,90156	8	35	31,60	-8,59211
BM2	119	54	4,59	119,90128	8	35	30,98	-8,59194
BM3	119	54	4,48	119,90124	8	35	9,94	-8,58609
BM4	119	54	5,58	119,90155	8	35	9,95	-8,58610

9.	NAMA PENAMBANG	:	BENEDIKTUS MUIN
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	GOLO BILAS
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,74 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	53	30,64	119,89184	8	33	20,62	-8,55573
BM2	119	53	29,48	119,89152	8	33	14,96	-8,55416
BM3	119	53	30,19	119,89172	8	33	15,02	-8,55417
BM4	119	53	30,86	119,89191	8	33	20,35	-8,55565

10.	NAMA PENAMBANG	:	WEMMI SUTANTO
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	COMPANG LONGGO
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,96 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	54	52,47	119,91458	8	33	56,94	-8,56582
BM2	119	55	4,28	119,91786	8	33	50,92	-8,56414
BM3	119	55	4,43	119,91790	8	33	48,98	-8,56361
BM4	119	54	51,62	119,91434	8	33	56,61	-8,56573

11.	NAMA PENAMBANG	:	AHMAD MADIL
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	COMPANG LONGGO
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,50 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	54	49,62	119,91378	8	34	2,64	-8,56740
BM2	119	54	53,59	119,91489	8	34	21,40	-8,57261
BM3	119	54	55,4	119,91539	8	34	21,50	-8,57264
BM4	119	54	50,7	119,91408	8	34	3,47	-8,56763

12.	NAMA PENAMBANG	:	YOHANES HAJI
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	COMPANG LONGGO
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	2,95 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	55	13,52	119,92042	8	33	52,04	-8,56446
BM2	119	55	28,96	119,92471	8	33	44,24	-8,56229
BM3	119	55	27,66	119,92435	8	33	43,46	-8,56207
BM4	119	55	13,42	119,92039	8	33	49,91	-8,56386

13.	NAMA PENAMBANG	:	ROBERTUS T. MANTERO
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	GOLO BILAS
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	3,00 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	119	53	30,23	119,89173	8	33	14,10	-8,55392
BM2	119	53	48,98	119,89694	8	32	59,61	-8,54989
BM3	119	53	48,93	119,89693	8	32	58,46	-8,54957
BM4	119	53	29,37	119,89149	8	33	20,89	-8,55580

14.	NAMA PENAMBANG	:	MARTEN KAWU ANDUNG
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	SANO NGGOANG
	DESA	:	GOLO LELENG
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR DAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	4,3 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	120	7	48,47	120,13013	8	40	42,00	-8,67833
BM2	120	7	52,3	120,13119	8	40	29,80	-8,67494
BM3	120	7	54,09	120,13169	8	40	28,94	-8,67471
BM4	120	7	50,25	120,13063	8	40	43,22	-8,67867

15.	NAMA PENAMBANG	:	WIDI YULI HENDRIANTO
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	SANO NGGOANG
	DESA	:	GOLO LELENG
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PASIR, BATU DAN BATU PECAH
	LUAS WILAYAH	:	2,77 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')		DESIMAL	(°)	(')	(')	DESIMAL
BM1	119	50	24.25	119.84007	8	37	15.85	-8.62107
BM2	119	50	24.25	119.84007	8	37	14.68	-8.62074
BM3	119	50	57.17	119.84921	8	37	44.74	-8.62909
BM4	119	50	57.17	119.84921	8	37	46.08	-8.62947

16.	NAMA PENGELOLAH	:	HERRYBERTUS S. TERISNO
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	WARLOKA
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PENGOLAHAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	3.00 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')		DESIMAL	(°)	(')	(')	DESIMAL
BM1	119	50	25.32	119.84037	8	36	18.75	-8.60521
BM2	119	50	32.06	119.84224	8	36	22.64	-8.60629
BM3	119	50	30.95	119.84193	8	36	24.91	-8.60692
BM4	119	50	24.18	119.84005	8	36	21.10	-8.60586

17.	NAMA PENGELOLAH	:	JOHANNES
	PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
	KABUPATEN	:	MANGGARAI BARAT
	KECAMATAN	:	KOMODO
	DESA	:	NGGORANG
	KOMODITAS	:	BATUAN
	BAHAN GALIAN	:	PENGOLAHAN BATU
	LUAS WILAYAH	:	1,6 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')		DESIMAL	(°)	(')	(')	DESIMAL
BM1	119	55	51.80	119.93106	8	32	20.60	-8.53906
BM2	119	55	54.32	119.93176	8	32	21.42	-8.53928
BM3	119	55	55.98	119.93222	8	32	26.58	-8.54072
BM4	119	55	50.77	119.93077	8	32	29.04	-8.54140
BM5	119	55	48.53	119.93015	8	32	27.03	-8.54084
BM6	119	55	51.56	119.93099	8	32	23.57	-8.53988

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA